

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehakiman merupakan suatu jabatan negara yang berkuasa dalam hal penyelenggaraan suatu hukum di peradilan yang tugasnya untuk penegakan hukum dan berkeadilan yang sesuai dengan pancasila, dengan terlaksananya norma hukum yang berada di Indonesia.¹

Hakm dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu badan peradilan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada bawahnya yang ruang lingkupnya berada di peradilan dan juga Mahkamah konstitusi..²

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan hukum yang dibawah naungan dari Mahkamah Agung yang bertugas sesuai prinsip oleh UUD 1945 dan juga dalam tugas pokok serta

¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

² Redaksi, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Amandemen*: Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

fungsinya yaitu dengan menerima, pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan suatu kasus perkara yang diajukan yang sesuai dengan koridor dan penggalan hukum acara yang berlaku. Dampak dari kelalaian ataupun sengaja tidak ada ketetapan hukum acara yang berlaku, maka berakibat fatal dan penanganan perkara yang telah dilaksanakan menjadi lama sehingga bisa ditunda. Penyelenggaraan Peradilan Agama yang baik adalah apabila dalam menjalankan tugas dan fungsinya terpenuhi 3 (tiga) syarat utama, yakni tertib administrasi peradilan, baik yang berada pada wilayah unit kerja kesekretariatan maupun di wilayah unit kerja kepaniteraan; ketepatan dalam ketetapan hukum acara secara perdata yang berada di pengadilan Agama; serta terlaksananya putusan Pengadilan Agama. Dalam tiga dasar ini yang harus bergerak secara simultan, beriringan dan searah dengan bergerak dengan sesuai jalurnya tuntutan pelayanan hukum yang prima di tengah masyarakat.³

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cetakan kedua, h.31

Sedangkan Pengadilan Agama merupakan badan hukum yang bernaungan Mahkamah Agung dalam ruang lingkup Pengadilan Agama dengan tugas dan kewenangan yang merupakan bagian dari Peradilan Agama, yaitu dengan tugas dan memiliki kewenangan dalam penerimaan, pemeriksaan, mengadili, memutuskan suatu hukum dan menyelesaikan semua perkara-perkara pada tingkatan pertama yang berada permasalahan agama Islam yang meliputi bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.⁴ Dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, produk hukum dalam Pengadilan Agama sendiri memiliki 2 (dua) jenis, yaitu *putusan* dan *ketetapan*. Putusan merupakan suatu pernyataan dalam ketetapan hukum yang diucapkan oleh sang hakim yang berada di persidangan dengan bertujuan menyelesaikan permasalahan perkara ataupun sengketa dari para pihak.⁵

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cetakan kedua, h. 227.

Dalam ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, terkait dengan pemeriksaan perkara diharuskan selesai, maka Majelis Hakim bertindak terkait dengan melakukan musyawarah untuk pengambilan putusan. Dalam proses pemeriksaan hingga selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat berdasarkan dalam Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dilanjutkan dengan replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, ataupun duplik dari Tergugat dan dilanjutkan proses tahap pembuktian dan konklusi. Apabila semua tahap ini selesai, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau perkara putusan.

Dalam putusan ini merupakan Pengadilan pada tingkat Tingkat Pertama. Proses pengadilan ini bertujuan dari akhir proses pemeriksaan suatu perkara yang berada di pengadilan yang diambil dari hakim yang isinya untuk menyelesaikan suatu perkara yang di permasalahan.⁶

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), cetakan kedua, h. 122.

Pengadilan Agama yang berada di Tigaraksa merupakan salah satu dari lima Pengadilan Agama yang berada di daerah Provinsi Banten, Pengadilan Agama daerah Tigaraksa yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelesaian suatu perkara yang menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Agama. Adapun jenis suatu perkara yang menjadi tugasnya yaitu berkaitan dengan "*Itsbat nikah*" yang kaitannya dengan perkawinan. Dalam istilah *Itsbat nikah* tidak terdapat yang menjelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kaitannya dengan Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49, bahwa *Itsbat nikah* di istilahkan dengan "pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain." Maka dari itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menjelaskan, "*apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*"

Pasal 5 Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat*

Islam, perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPT)." kaitannya dengan "harus" dalam aturan pasal tersebut dengan maksud bahwa menurut hukum Islam, maka perkawinan dilakukan di luar dari pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPT) yang tidak memiliki aturan hukum yang kuat. Dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*" Dengan demikian, pencatatan dalam perkaawinan merupakan kewajiban bagi yang akan melangsungkan perkawinan.⁷

Dalam upaya peningkatan terkait dengan kesadaran hukum pada masyarakat yang kaitannya dengan pentingnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya perkara terkait *Itsbat* nikah yang berada di Pengadilan Agama, salah satunya terdapat pada perkara Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. Perkara ini unik, dikarenakan *Itsbat* nikah untuk almarhum kedua orang tua dapat didaftarkan oleh anaknya. Terkait dengan praktiknya, dalam *Itsbat* nikah yang ditunjukkan kepada almarhum orang tua yang sering

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 68.

terkendala dalam hal pembuktiannya, dikarenakan saksi perkawinan yang asli sudah meninggal dunia. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dikarenakan sudah sangat lama sekali, dengan demikian adanya pembuktian di Pengadilan yang merupakan hal terpenting dalam hukum acara, disebabkan karena Pengadilan dalam penegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pembuktian.⁸

Tugas dan wewenang dari Hakim sendiri yaitu memeriksa suatu perkara yang berdasarkan dari pembuktian yang bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹

Terkait dengan Pembuktian perkara yang merupakan bagian yang bersifat kompleks, bahkan menjadi permasalahan yang rumit dikarenakan adanya pembuktian yang berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa dari masa lalu sebagai suatu kebenaran. Dalam pembuktian itu

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 137.

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

diperlukan alat bukti yang berguna untuk mencapai suatu kebenaran formil.¹⁰

Meskipun kebenaran dicari dan mewujudkan dalam proses Peradilan Perdata yang merupakan suatu kebenaran yang bersifat *absolut*, akan tetapi kebenaran yang bersifat *relatif*. Dalam pembuktiannya adalah suatu asas, dan barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia harus dapat memberikan pembuktiannya, dalam hal ini sesuai yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Yang bertujuan hasil dari sebuah pembuktian yaitu untuk memperoleh adanya kepastian dalam suatu peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi.¹¹

Dalam pandangan tersebut bahwa asas terlihat sangat mudah, meski sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sulit untuk mencari alat bukti dalam mencari kebenarannya, terkhusus dalam perkara *Itsbat* nikah terkait dengan pelaksanaan pernikahannya sudah lama.

¹⁰ Jurnal Ilmiah, Aurelia Dini Vera Hapsari dkk, *Kekuatan Pembuktian Penggunaan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Karanganyar*, Vol.3, No. 1, 2015, h.11

¹¹ Jurnal Ilmiah, Asmuni, *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), h. 192.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang merupakan seorang ‘Ulama Ahli Fiqh menjelaskan bahwa pembuktian itu diperlukan dalam setiap perkara,¹²

Sesuai Hadits Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حَدِيثَ حَسَنٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا بَعْضُهُ فِي الصَّحِيحِينَ."

Dari ‘Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah bersabda: “Sekiranya semua orang itu harus dipenuhi tuntutan, tentulah akan ada orang-orang yang menuntut harta benda dan darah suatu kaum. Akan tetapi, harus ada bukti bagi orang yang menuntut dan sumpah bagi yang mengingkari.” Hadits *hasan* yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan lainnya, dan sebagiannya terdapat dalam *ash-shahihain*.¹³

Pada proses pemeriksaan perkara Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, digunakan saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti. Saksi *Istifadhah* merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, penglihatan, dan pengalaman sendiri, padahal dalam Pasal 171. (1) HIR diatur

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), cetakan kedua, h. 128.

¹³ Imam An-Nawawi, *Syarah Hadis Arba’in An-Nawawi Penerjemah Salafuddin Abu Sayyid*, (Jakarta : PT. Rene Tuross Indonesia, 2020), h. 235-236.

bahwa, “dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi.” Dan dalam Pasal 171. (2) HIR juga diatur bahwa, “perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak dapat dipandang sebagai penyaksian.” Sehingga maksud dari Pasal ini ialah bahwa pada umumnya yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain, yaitu yang disebut penyaksian de auditu atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidak lah diperkenankan.¹⁴

Perkara Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 April 2021. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menerima saksi *Istifadhah* sebagai alat bukti. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam menerima saksi *Istifadhah* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini menarik untuk diteliti. Mengingat bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan dan

¹⁴ R. Tresna, *Komentor HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), h. 151.

pertimbangan Hakim untuk membuat putusan adalah berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengangkat judul penelitian **“Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa?
2. Bagaimana Legalitas Saksi *Istifadhah* Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa?
3. Bagaimana Analisa Penulis Terhadap Putusan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini Penulis fokuskan terhadap keabsahan alat bukti saksi *Istifadhah* dalam perkara perdata *Itsbat* nikah di

Pengadilan Agama daerah Tigaraksa (Analisa terhadap Putusan Nomor; 294/Pdt/G/2021/PA.Tgrs tentang perkara *Itsbat* nikah).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021, Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Untuk mengetahui Legalitas Saksi *Istifadhah* Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Untuk mengetahui Analisa Penulis Terhadap Putusan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang ditulis oleh peneliti sendiri dengan harapan berguna untuk semua pihak dari segi teori maupun praktik di masyarakat, adapun manfaat ini yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang putusan Pengadilan yang pada proses pembuktiannya menggunakan saksi *Istifadhah*. Penelitian ini diharapkan menarik perhatian Peneliti lain untuk

lebih meningkatkan perhatian terhadap pembuktian di Persidangan, karena pembuktian menjadi sumber yang menjadi dasar Hakim dalam menggali fakta-fakta hukum suatu perkara dan dalam mempertimbangkan amar suatu putusan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan menarik perhatian para Praktisi Hukum tentang pentingnya kecermatan dalam menilai alat bukti khususnya alat bukti saksi pada proses pemeriksaan perkara, sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan dan setiap putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Agama khususnya akan mempunyai nilai obyektif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam upaya mencegah persamaan-persamaan kaitannya dengan penelitian, maka peneliti menelusuri lebih lanjut dalam menentukan penelitian dan membandingkannya yang terdahulu dan peneliti yang akan di teliti, sebagai berikut:

Penelitian tentang saksi *Istifadhah* dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

tentang *Itsbat* nikah belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, namun ada penelitian terdahulu yang relevan yang membahas mengenai saksi *Istifadhah*, di antaranya;

1. Skripsi yang ditulis oleh **Rizal Sidiq Amin** tahun 2015, yang berjudul “***Studi Penerapan Syahadah Al Istifadhah dan Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Peradilan Agama,***” Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Sidiq Amin menjelaskan tentang penerapan saksi *Istifadhah* dan Testimonium De Auditu dalam hukum acara Peradilan Agama. Berangkat dari latar belakang bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau surat, alat bukti saksi pun diperlukan dalam hukum perdata bila tidak ditemukan bukti tertulis atau surat. Alat bukti saksi yang sah menurut hukum adalah yang memenuhi syarat materiil yang tercantum

dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, di luar kategori itu kesaksiannya disebut *Testimonium De Auditu*, dalam hukum Islam disebut “*Syahadah Istifadhah*.” Belum ada dasar hukum yang menjadi penerapan kedua hal ini dikarenakan masih terjadinya perbedaan dalam diterima atau tidaknya sebagai alat bukti.

2. Kemudian skripsi yang ditulis oleh *Leera Sinta Mega Pamungkas* tahun 2015, yang berjudul “*Pembatalan Putusan PA Bandung Nomor; 2124 Tahun 2009 tentang Kesaksian Testimonium de auditu Oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor; 116 Tahun 2010,*” Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Penelitian ini menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor; 116 Tahun 2010 tentang Permohonan Cerai Talak, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor; 2124 tahun 2010 karena dalam pembuktiannya menggunakan *Testimonium De Auditu*. Ada kesamaan antara *Syahadah*

Istifadhah dengan Testimonium De Auditu, walaupun dalam konsepnya terdapat perbedaan.

3. Selain dua judul Skripsi di atas, ada beberapa jurnal ilmiah yang juga membahas mengenai saksi *Istifadhah*. Di antaranya adalah jurnal ilmiah yang berjudul “***Derajat Syahadah Istifadhah dan Testimonium De Auditu,***” ditulis oleh ***Drs. Abdul Malik***, yang dimuat oleh Admin Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 9 Juni 2012. Jurnal ini dilatar belakangi oleh persoalan apakah *Syahadah Istifadhah* mau pun Testimonium De Auditu termasuk alat bukti yang memenuhi syarat bagi suatu kesaksian dalam hukum acara perdata Peradilan Agama atau tidak? Maka dalam jurnal ini dibahas mengenai keabsahan *Syahadah Istifadhah* sebagai alat bukti di dalam Persidangan.
4. Kemudian jurnal ilmiah yang berjudul “***Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian,***” ditulis pada tahun 2014 oleh ***Ramdani Wahyu Sururie***, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Gunung Djati Bandung. Penulisan jurnal ini berawal dari adanya perbedaan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menilai alat bukti saksi Testimonium De Auditu yang berakibat pada terjadinya disparitas putusan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Maka pembahasannya difokuskan pada kajian adanya disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang menggunakan jenis saksi Testimonium De Auditu dalam pemeriksaan perkara perceraian antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Dari kedua skripsi dan jurnal yang membahas tentang saksi Istifadhah di atas, belum ada yang meneliti tentang ***“Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah dalam Sistem Peradilan di Indonesia.”*** Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigraksa? Bagaimana legalitas saksi *Istifadhah* bisa diterima sebagai suatu alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigraksa? Dan bagaimana analisa Penulis terhadap putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tentang perkara *Itsbat* nikah? Berkaitan

dengan diterimanya saksi *Istifadhah* dalam pertimbangan hukum Hakim yang memeriksa perkara.

G. Kerangka Pemikiran

Pembuktian yaitu salah satu proses dalam pemeriksaan suatu perkara yang berada di Pengadilan, yang dalam fase akhirnya yaitu penetapan dan putusan suatu perkara. Menurut pendapat Ahmad Mujahidin, membuktikan agar Majelis Hakim meyakinkan terkait dengan dalil-dalil dalam permasalahan di suatu persengketaan.¹⁵

Dalam hal Hukum pembuktian (*law of evidence*) di suatu perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya semakin rumit, dikarenakan adanya pembuktian yang berkaitan dengan adanya kemampuan merekonstruksi suatu kejadian atau peristiwa dimasa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenarannya (*truth*). Adapun kebenaran dalam mewujudkan pada proses Peradilan Perdata, bukan hanya kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), akan tetapi

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), cetakan kedua, h. 173.

bersifat kebenaran yang relatif ataupun cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenarannya, tetap mendapatkan kesulitan dalam menghadapinya.¹⁶

Pembangunan hukum tidak hanya di tangan Pembentuk Undang-Undang (Lembaga Legislatif) semata, tetapi Hakim pun mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan hukum. Bahkan hukum itu dalam praktiknya banyak diciptakan oleh Hakim.

Hakim demi kepastian hukum dalam memutus perkara terikat oleh hukum acara. Kelalaian menerapkan hukum acara akan menyebabkan putusan sebaik apapun akan menjadi batal demi hukum. Hal tersebut karena menyadari bahwa Hakim adalah manusia biasa yang pengetahuannya terbatas, yakni mengetahui sebatas yang dzohir dan hanya Allah lah yang mengetahui segala yang rahasia, maka dapat dipahami kebenaran yang diperoleh atas ijtihad Hakim adalah *kebenaran formil*, bukan *kebenaran materiil*.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi

¹⁶ John J. Cound, CS. *Civil Procedure, Cases and Material*, (West Publishing: St. Paul Minn, 1985), h. 867.

dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikalahkan.¹⁷ Kecermatan Hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya adalah tugas yang harus diperhatikan.

Supomo dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*" menerangkan, bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas, membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh Tergugat. Apabila yang tidak dibantah, itu tidak perlu dibuktikan dan kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.¹⁸

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Majau, 2009), cetakan kesebelas, h. 58.

¹⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 188.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” mengatakan, bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti *logis*, *konvensional* dan *yuridis*. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian *nisbi* atau *relatif* sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁹

Alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 (lima) macam alat-alat bukti, ialah: *a. Bukti surat; b. Bukti saksi; c. Persangkaan; d. Pengakuan; e. Sumpah.*

Salah satu alat bukti yang diakui eksistensi dalam persidangan adalah alat bukti saksi. Pembuktian dengan saksi

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.31

dalam praktik lazim disebut *kesaksian*. Dalam Hukum Acara Perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya-mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka Persidangan.

Dalam suasana hukum Adat dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanya lah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya, perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai *penyaksian* (Pasal 171 ayat 2 HIR).²⁰

²⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.70.

Ditilik dari apa yang telah diuraikan di atas, ternyata bahwa soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan Hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut Hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian di muka Persidangan, dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata terdapat 5 (lima) jenis alat bukti di Persidangan, salah satunya adalah alat bukti saksi. Dalam Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata

²¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum* ..., h. 59-60.

diatur bahwa, “yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat meraba sendiri.” Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat tidak lah diperkenankan.²²

Perkara Nomor; 294 tahun 2021, dalam pembuktiannya menggunakan saksi *Istifadhah* yaitu saksi yang tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri kejadian yang sesungguhnya, melainkan hanya berdasarkan pengetahuan umum di masyarakat dan cerita dari orang tua saksi.²³

Namun menariknya dalam putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, saksi *Istifadhah* diterima sebagai alat bukti. Pembuktian dengan saksi dilakukan untuk membantu Hakim menyelesaikan perkara. Hakim akan melihat dan menilai alat bukti di Persidangan, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan.

Hakim sebagai Penegak Hukum harus memperhatikan rasa keadilan, serta wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

²² R. Tresna, *Komentar HIR....*, h. 151.

²³ Duduk Perkara Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tentang Itsbat Nikah.

nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Menurut penjelasan Pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai *Perumus* dan *Penggali* nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.²⁴

Ijtihad Hakim sangat diperlukan dalam setiap pemeriksaan perkara, dari ijtihad tersebut akan lahir suatu penemuan hukum atau penafsiran hukum, semakin dinamisnya kehidupan di masyarakat menyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal.

Mengingat saksi *Istifadhah* dalam perkara Nomor; 294/Pdt.G/2021/ PA.Tgrs tidak memenuhi syarat materiil saksi dalam persidangan bila dilihat dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, Hakim harus pandai dalam menilai keabsahan alat bukti. Karena apabila salah dalam menilai alat bukti, akan berpengaruh terhadap putusan.

Putusan Hakim bukan satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan Hakim, masih ada penetapan Hakim. Penyelesaian perkara dalam Peradilan

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 798.

Contentious disebut *Putusan*, sedangkan penyelesaian perkara dalam Peradilan Voluntair disebut *Penetapan*.²⁵

Putusan atau penetapan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan dalam persidangan tentunya akan mempunyai kekuatan hukum dan dapat mempengaruhi status hukum seseorang. Di dalam putusan Nomor; 294/ Pdt.G/2021/PA.Tgrs, terdapat ketentuan tentang sahnya perkawinan. Hal ini dapat merubah status perkawinan yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum menjadi berkekuatan hukum.

Penulisan ini dilandasi kerangka pemikiran bahwa pembuktian adalah salah satu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti, salah satunya adalah bukti saksi. Namun dalam beberapa kasus, alat bukti itu sudah musnah, maka digunakan saksi *Istifadhah*. Padahal saksi *Istifadhah* menurut hukum acara perdata tidak memenuhi syarat materiil saksi, maka Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut melalui ijtihadnya, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah putusan.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 168.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan mengacu pada putusan Pengadilan serta membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁶ Penelitian ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 294 Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tentang perkara *Itsbat* nikah. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan *penelitian kualitatif*, sebagaimana yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷

1. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cetakan kedelapan, h. 24.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), cetakan ketiga puluh delapan, h. 4.

berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor; 294 Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tentang perkara *Itsbat* nikah.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan untuk melengkapi isi dari dokumen tersebut. Adapun tahapan wawancara sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar pertanyaan;
- 2) Mengadakan janji dengan Hakim yang menjadi Ketua Majelis dan memeriksa perkara Nomor; 294/Pdt.G/2021/PA.Tgrs;
- 3) Menyalin hasil wawancara yang dilakukan dengan cara direkam ke dalam catatan khusus.

Penulis mengambil sumber-sumber data penelitian dengan menggunakan kepustakaan yakni pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan perihal judul penelitian, supaya bisa menjelaskan dan memaparkan dengan baik dan benar.

2. Pengolahan Data

Dalam hal ini Penulis menggunakan metode:

- a. Deduktif, yakni pengumpulan data-data yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Komparatif, yakni perbandingan buku-buku kepustakaan, yang kemudian mengambil pendapat masing-masing lebih akurat dan kuat pendapatnya.

3. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini Penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Berpedoman dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnaan (EYD)
- c. Berlandaskan menggunakan Al-Quran dan terjemahannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun dalam penelitian ini maka peneliti akan membahas dan menguraikan permasalahan yang secara sistematis dan terstruktur dalam pembahasannya, adapun pembahasannya:

Bab 1, Pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2, Penyebab Terjadinya *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1A, yang terdiri atas, Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tigaraksa, Kompetensi Peradilan Agama, Kompetensi Absolute dan Relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat yang dimohonkan *Itsbat* Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Perkawinan Tidak Tercatat Tanpa Muatan Konflik.

Bab 3, Tinjauan Teoritis Tentang Saksi Istifadhah dan Putusan Pengadilan, yang terdiri atas Pengertian Saksi Istifadhah, Dasar Hukum Saksi dan Fungsi Saksi, Syarat-syarat Saksi, Macam-macam Saksi, Nilai Keterangan Saksi yang Dapat

dijadikan Sebagai Alat Bukti, Konsep Saksi Istifadhah, dan Macam-macam Putusan Pengadilan.

Bab 4, Saksi Istifadhah dalam Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri atas, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor; 294/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Tigaraksa, Legalitas Saksi Istifadhah Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Analisa Penulis Terhadap Putusan.

Bab V, Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran.